



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 591 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 949 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 1605/Un.10.9/D/DA.00/11/2023 TENTANG WAKTU PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU), DAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 417 TAHUN 2024 TENTANG WAKTU PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa untuk menjaga tetap berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat secara berkesinambungan, perlu mencabut sejumlah peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, perlu meniadakan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau (RPL);

c. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) program magister dan doktor pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 949 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Magister dan Doktor pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1605/Un.10.9/D/DA.00/11/2023 tentang Waktu Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 417 Tahun 2024 tentang Waktu Penyelesaian Studi Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pencabutan atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 949 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Magister dan Doktor pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1605/Un.10.9/D/DA.00/11/2023 tentang Waktu Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 417 Tahun 2024 tentang Waktu Penyelesaian Studi Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Acara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020;
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 294 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 949 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 1605/Un.10.9/D/DA.00/11/2023 TENTANG WAKTU PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU), DAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 417 TAHUN 2024 TENTANG WAKTU PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 949 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Magister dan Doktor pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1605/Un.10.9/D/DA.00/11/2023 tentang Waktu Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau); dan
3. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 417 Tahun 2024 tentang Waktu Penyelesaian Studi Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

NIZAR

